

**PENGELOLAAN KOPERASI UNIT DESA (KUD)
DI DESA KAMPALA KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN DATI II SINJAI**



oleh :

HERLINAH

4586020309 / 87113339

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1991

PENGELOLAAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI DESA KAMPALA
KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN DATI II
SINJAI



Oleh

HERLINAH

4586020309/87113339

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian
Sarjana Negara Jurusan Administrasi Negara

PADA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG.

1991

JUDUL : PENGELOLAAN KOPERASI UNIT DESA (KUD)
DI DESA KAMPALA KECAMATAN SINJAL
TIMUR KABUPATEN DATI II SINJAL

NAMA MAHASISWA : HERLINAH

NOMOR STAMBUK : 4586020309


NOMOR NIRM : 87113339


FAKULTAS/JURUSAN : SOSPOL/ADMINISTRASI NEGARA

DISETUJUI OLEH ITAS

KONSULTAN I,

KONSULTAN II,





(DRS. THAMRIN LIHAWA, M.A)

(DRS. H. RUSDI NAWI)


MENGETAHUI


DEKAN FAKULTAS

KETUA JURUSAN

ILMU SOSIAL DAN POLITIK,

ILMU ADMINISTRASI NEGARA,





(DRS. H. MOHAMMAD THALA)


(DRS. H. SADLY AD. MPA)

HALAMAN PENERIMAAN

ada hari/tanggal : Senin, 22 Juli 1991
kripsi atas nama : Herlinah
omor Stambuk/NIRM : 4586020309/87113339

elah diterima oleh Panitia Ujian Kripsi Sarjana Negara
akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung
andang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
elar Sarjana Negara Pada jurusan Administrasi Negara.


PENGAWAS UMUM



Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid) (Drs. H. Sadly AD, MPA)

Rektor Universitas "45"
Ujung Pandang

Dekan Fak. Isipol
Unhas Ujung Pandang


PANITIA UJIAN,


Drs. H. Mohammad Thala)


(Drs. Guntur Karnoeni)

K e t u a

Sekretaris


(Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullillah)


Anggota

T I M P E N G U J I :

Drs. H. Mohammad Thala


(.....)

Drs. Samuel Belopadang


(.....)

Drs. A. Rahman Kotta, SU

(.....)

Drs. Johannes Daniel


(.....)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas kurnia-Nya berupa kekuatan dan kegembiraan sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi yang sederhana ini seperti kita sekarang, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sospol pada universitas "45" Ujung Pandang.

Penulis telah berupaya keras semaksimal mungkin untuk menuangkan konsep-konsep manajemen serta menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah selama beberapa tahun yang lalu, namun tidaklah samapai disitu, tetapi masih perlu banyak belajar demi peningkatan kualitas ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan negara kita yang tercinta.


Penulis menyadari bahwa dengan selesainya skripsi ini tentu masih ada saran-saran dari para pembaca yang sifatnya correction advice, maka dengan senang hati penulis meenerima bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya di tujukan kepada :

1. Bapak Dr.s. Thamrin Lihawa, MA selaku konsultan penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta petunjuk-petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Rusdi Nawi sebagai penasehat akademik, yang juga bertindak selaku konsultan penulis, atas segala bimbingan dan pengarahannya.

3. Bapak Drs. H. Muhammad Thaha Dekan Fakultas Sospol Universitas "45", Drs. H. Sadly AD.MPA ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas "45", serta para Dosen dan Karyawan Fakultas Sospol Universitas "45" Ujung Pandang atas segala jerih payahnya dalam membimbing dan mengarahkan selama aktif di bangku kuliah.
4. Bapak pimpinan dan segenap karyawan Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai yang membantu penulis dalam pengumpulan data KUD, serta meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai masalah yang dialami oleh Koperasi Unit Desa.
5. Kepada seluruh keluarga yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta teman-teman yang turut memberikan dorongan maupun bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuan dan penghargaan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Dengan demikian penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama ini dan semoga Allah subhana Wataala senantiasa melimpahkan Rakhmat-Nya kepada kita semua, Amin.



Ujung Pandang,

1991

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
1.4. Metodologi Penelitian	5
1.5. Sistematika Bahasan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Beberapa pengertian Pengelolaan Dalam Administrasi	9
2.2. Beberapa Pengertian Koperasi	10
2.3. Tujuan, Landasan, Asas-asas, Sendi- sendi dan Fungsi-fungsi KUD	13
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
3.1. Sejarah Singkat Berdirinya KUD Kampala	21
3.2. Alat-alat Perlengkapan Organisasi	25
3.3. Permodalan	39

BAB	IV.	DISKRIPSI ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI PENGELOLAAN KOPERASI UNIT DESA KAMPALA	
	4.1.	Pengelolaan Organisasi Koperasi Unit Desa Kampala Dalam Meningkatkan Kesejahteraan para Anggotanya.....	43
	4.2.	Pengelolaan Usaha Koperasi Unit Desa Kampala Dalam Meningkatkan Hasil Produksi	46
	4.3.	Faktor Penghambat Dan Penunjang Dalam Pengelolaan KUD Kampala	59
BAB	V.	KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
	5.1.	Kesimpulan	60
	5.2.	Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA			
SARAN-SARAN			


DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Pembagian Wilayah Kerja Administratif Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala, 1991..	26
2.	Luas Dan Penggunaan Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala, 1991.....	27
3.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala, 1991,.....	28
4.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Pada Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala, 1990-1991.....	29
5.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pada Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala, 1990-1991.....	30
6.	Jenis Produksi Pertanian Pada Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala, 1990.....	31
7.	Perkembangan jumlah anggota KUD Kampala yang terdiri dari anggota penuh, anggota yang dilayani, dan calon anggota priode Tahun 1986-1990 di - Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 1991.....	32
8.	Keadaan Perkembangan Jumlah Pengurus, Badan Pemeriksaan Dan Jumlah Karyawan Pada KUD Kampala Periode Tahun 1985-1990 di Kabupaten Sinjai, 1991.	34

Kualifikasi Pengurus KUD Kampala Berdasarkan Pendidikan Dan Pengalamannya Serta Jabatannya di KUD Kampala, 1990-1991.....	36
10. Kualifikasi Badan Pemeriksa KUD Kampala Berdasarkan Pendidikan, Pengalaman Dan Jabatannya di KUD Kampala, 1989-1991	37
11. Besarnya Simpanan Pokok, Sisa Hasil Usaha serta Cadangan yang Dimiliki KUD Kampala, Periode Tahun 1985 - 1991.....	40
12. Modal Bantuan KUD Kampala Di Dalam Melaksanakan Kegiatannya, 1983-1991.....	42
13. Pembelian Gabah Dan Penjualan Beras Pada KUD Kampala Periode Tahun 1981-1990.....	51
14. Frekuensi Perpuataran Modal KUD Kampala Melalui Unit KCK Dari Periode Tahun 1985-1990.....	54
15. Volume Gabah Yang Digiling Dan Pendapatan Yang Diperoleh KUD Kampala Pada Unit Usaha RMU mulai Pada Tahun 1985-1990.....	55
16. Peningkatan Hasil Produksi Pengadaan Palawija Pada KUD Kampala Periode Tahun 1986-1990.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Kampala	61
2. Peta Kecamatan Sinjai Timur	62
3. Peta Wilayah Kerja KUD Kampala	63
4. Instruksi Presiden RI No. 16 Tahun 1983 Tentang Perubahan atas Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1982 Mengenai Penetapan Harga Dasar Gabah dan Beras,	64



B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dekade sekarang, bahwa negara kita masih tergolong sebagai negara yang sedang membangun. Karena itu, maka taraf hidup bangsa Indonesia perlu ditingkatkan sebagaimana taraf hidup yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa yang sudah maju.

Untuk meningkatkan taraf hidup suatu masyarakat seperti di Indonesia, diperlukan pembangunan disegala bidang. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia telah menyusun perencanaan pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang berhasil tidaknya rencana itu tergantung pada dukungan dan bantuan dari seluruh masyarakat baik dia sebagai petani maupun sebagai pedagang, pegawai dan sebagainya.

Dengan melihat kenyataan yang ada bahwa masyarakat bangsa Indonesia sebagian besar masih berpendapatan rendah, maka disinilah peranan Koperasi menjadi sangat penting artinya dalam rangka untuk menunjang pembangunan dewasa ini sebagai soko guru dan wadah perekonomian bangsa Indonesia, sebagaimana tercantun dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut "Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Badan usaha yang paling cocok untuk hal tersebut adalah Koperasi.

Masyarakat adil dan makmur adalah cita-cita bangsa yang dapat tumbuh melalui Koperasi. Sebagai urat nadi usaha masyarakat yang gemar memegang teguh nilai kegotong royongan, juga merupakan salah satu dari pada asas koperasi di Indonesia. Citra masyarakat tersebut dituangkan melalui wadah koperasi dengan harapan bahwa koperasi yang ada hendaknya memperlihatkan suatu prestasi yang baik dan betul-betul menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, agar kepercayaan masyarakat Indonesia yang hampir hilang dapat pulih kembali. Pembinaan-pembinaan yang digalakkan oleh pemerintah sudah cukup merupakan bekal dan pelajaran yang sangat berharga untuk melangkah selanjutnya.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya dan dunia koperasi khususnya, maka semakin kompleks masalah yang dihadapi oleh pengurus koperasi untuk meningkatkan peranannya dalam mencapai tujuan koperasi. Dengan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh pengurus koperasi, maka dituntut adanya kejujuran dan keterampilan yang tinggi untuk mengadakan penyesuaian dengan perkembangan jaman.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat, utamanya pada masyarakat yang berpenghasilan rendah kalau dilihat asas koperasi sebagai wadah yang berfungsi sosial, juga mempunyai perinsip profit motive guna membantu para anggotanya dalam menjalankan fungsinya dan menciptakan modal penggerak untuk menunjang kegiatan-

kegiatannya.

Untuk menunjang kelancaran pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) perlu keterpaduan antara sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup, karena ukuran kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan oleh tersedianya berbagai fasilitas pelayanan yang mencerminkan kebutuhan petani secara lokal.

Untuk meningkatkan pengelolaan koperasi didukung biaya dan sarana penunjang serta teknologi, sehingga para petani dapat menikmati hasil usahanya dengan wajar.

Berdasarkan undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia dalam rangka mengembangkan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperang serta bertugas untuk :

1. Mempersatukan, menggerakkan, membina dan mengembangkan potensi daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan makmur yang merata.
2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Selanjutnya dalam rangka pembangunan nasional peningkatan produksi dan kesempatan kerja diutamakan, oleh sebab itu koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial serta merupakan landasan bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial.

Pengelolaan koperasi yang telah berhasil dikembangkan perlu didorong dan ditingkatkan agar tetap memegang peranan

tama di dalam kehidupan ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Selanjutnya pengelolaan koperasi juga makin dikembangkan di sektor-sektor lainnya, seperti industri perdagangan angkutan dan lain-lain. Usaha-usaha tersebut harus disertai pembinaan agar kegiatan Koperasi khususnya dapat ditingkatkan sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakat menjadi makin besar.

Sejalan dengan ungkapan-ungkapan tersebut di atas maka KUD dituntut untuk memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat di daerah-daerah khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian di atas maka perumusan masalah yang hendak ditelaah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan Organisasi Koperasi Unit Desa Kampala dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan para anggotanya.?
2. Bagaimana pengelolaan usaha-usaha produksi Koperasi Unit Desa Kampala.?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat pengelolaan usaha KUD Kampala dalam meningkatkan pendapatan para anggotanya.?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kegiatan koperasi unit desa Kampala melakukan fungsinya sebagai penyalur sarana produksi dalam rangka peningkatan hasil produksi.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh pemerintah kecamatan Sinjai Timur di dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa Kampala.
3. Untuk mengetahui kemampuan Koperasi Unit Desa Kampala dalam hal pengelolaan hasil produksi.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka penyelesaian study penulis di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan persoalan koperasi dan dapat pula sebagai bahan masukan koperasi unit desa Kampala dalam rangka pengembangan dimasa mendatang.



1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Tempat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka KUD Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Dati II Sinjai, dengan pertimbangan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala tersebut telah berfungsi sebagai lembaga

ekonomi rakyat di pedesaan, serta mempunyai kelebihan-kelebihan yang justru dibutuhkan dalam pemberian gambaran yang diinginkan pada penelitian ini. Kelebihan-kelebihan KUD Kampala yaitu sudah berbadan hukum, masa kerjanya sudah lama serta pengurusnya sudah lengkap sehingga resmi menjadi KUD mandiri.

1.4.2. Data Yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder dan data primer.

Data sekunder yang dimaksud yaitu :

- Perkembangan kegiatan operasional KUD Kampala, Kabupaten Sinjai.
- Perkembangan pengadaan pangan dan penyaluran sarana produksi oleh KUD Kampala mulai periode Tahun 1986 sampai Tahun 1990.
- Perkembangan tentang jumlah anggota KUD Kampala dari sejak berdirinya sampai dengan sekarang .

Data primer yang dikumpulkan bersumber dari :

- Hasil wawancara Ketua, Manager dan para pengurus KUD Kampala.
- Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok tani/Anggota KUD Kampala.

1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini bersifat studi kasus, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- Metode observasi yang dilakukan secara intensif dan mendalam untuk memperoleh gambaran dan informasi yang akurat mengenai keseluruhan masalah penelitian.
- Metode wawancara yang dilakukan secara mendalam yang ditujukan kepada sejumlah responden/informan yang telah ditentukan dan dianggap dapat memberikan data yang diinginkan.

1.4.4. Populasi dan Sampel Responden

Dalam penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa lokasi penelitian ini adalah KUD Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Dati II Sinjai. Dengan demikian populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai KUD tersebut, yang berjumlah 20 orang.

Untuk mendapatkan sampel responden ditentukan secara purposive dengan perincian sebagai berikut :

1. Manager 1 orang
2. Sekretaris dan bendahara sebanyak 4 orang
3. Karyawan 9 orang.

Jadi jumlah responden keseluruhan adalah 14 orang.

1.4.5. Metode Analisis

Analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi untuk mendukung pernyataan-pernyataan dan metode analisis yang bersifat kuantitatif.

5. Sistematika Pembahasan

Penulisan judul skripsi ini dibagi dalam lima bab, tersebut dibahas secara berurutan dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan menyangkut : Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika bahasan.
- BAB II : Tinjauan pustaka meliputi : Pengertian Koperasi, Landasan, Asas-asas. Sendi-sendi dan Fungsi dasar Koperasi.
- BAB III : Gambaran umum lokasi penelitian antara lain : Sejarah singkat berdirinya KUD Kampala, Alat-alat perlengkapan organisasi, permodalan.
- BAB IV : Diskripsi analisis dan pembahasan mengenai pengelolaan Koperasi Unit Desa Kampala antara lain : Pengelolaan Usaha Koperasi Unit Desa Kampala dalam meningkatkan hasil produksi, faktor penghambat dan penunjang dalam pengelolaan KUD Kampala.
- BAB V : Penutup diketengahkan beberapa kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran-saran bagi penyempurnaannya.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Beberapa Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan usaha Koperasi di Indonesia dewasa ini, masih banyak yang dilakukan oleh pengurus sehingga tanggung jawabnya sebagai pemimpin KUD betul-betul mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi suksesnya Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut.

Pengelolaan berasal dari kata ola atau kelola yang artinya mengerjakan atau mengelola.

Pengertian tentang pengelolaan banyak ahli atau pemikir yang memberikan pengertian pengelolaan yang berbeda-beda dalam pengkajiannya namun maksudnya adalah sama.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan berbagai pendapat sebagai berikut :

1. Pengelolaan adalah suatu proses pemikiran, untuk merubah bentuk dari aslinya di dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Ima Swandi, 1980 (33)).
2. Pengelolaan dalam Administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses tercapainya tujuan (Drs. Sukanto K, 1968 (20)).
3. Pengelolaan adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam pencapaian tujuan (Drs. Kartosaputro,SH, 1990 (3)).

Maka berdasarkan pengertian di atas, maka jelaslah bahwa di dalam pengelolaan khususnya pengelolaan KUD terdapat 4 fungsi manajemen :

Pengelolaan antara lain :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penggerakan
4. Pengawasan

Pada Bab IV berikut akan kami bahas mengenai Pengelolaan Organisasi KUD yang ada di Desa Kampala. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sampai dimana pengelolaan organisasi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggotanya.

2.2. Beberapa Pengertian Koperasi

Di Dalam Undang-undang No.12 Tahun 1967 pasal 33 telah ditegaskan tentang pengertian koperasi yang berbunyi :

Koperasi Indonesia adalah Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian di atas nampaklah dengan jelas bahwa apa yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah koperasi yang merupakan kumpulan orang-orang, yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan hak, melakukan pekerjaan atau usaha untuk memajukan atau meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pengertian tentang koperasi banyak ahli atau pemikir ekonomi memberikan pengertian koperasi yang berbeda-beda

dalam pengkajiannya, namun maksudnya adalah sama.

Koperasi itu berasal dari bahasa asing, dalam bahasa inggerisnya disebut "Cooperation" atau dalam bahasa Belandanya "Cooperative" yang berarti "Koperasi". Perkataan Cooperation mempunyai atau terdiri dari dua suku kata yaitu : Co = Bersama dan operation = bekerja. Jadi koperasi artinya sama-sama bekerja, akan tetapi jika semua pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama pula maka tidak dapat disebut koperasi karena setiap pekerjaan tidak sama macamnya atau bentuknya. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan koperasi dari berbagai pendapat ahli ekonomi sebagai berikut :

- 1) Menurut Muhammad Hatta dalam bukunya yang berjudul "Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun" yang mengatakan bahwa :

"Koperasi adalah perkumpulan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tidak ada sebagian bekerja, sebagian memeluk tangan semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan" (Dr. Muhammad Hatta : 1971 (199)).

- 2) "Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan jalan kerjasama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab yang sama, menyelenggarakan produksi pembelian atau penjualan untuk kepentingan anggota" (Teko Sumadirjo : 1961 (21)).
- 3) Dan menurut Arifinal Chaniago, (1986 : 1).

"Koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya".

4) Selanjutnya, I Gusti de Raha, (1981 : 3)

"Koperasi adalah suatu perkumpulan yang terdiri atas orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai tujuan bersama dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, dimana masing-masing bersedia memikul resiko dan turut menerima keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut imbalan yang adil".

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka jelaslah bahwa di dalam koperasi terdapat ciri khusus sebagai berikut :

1. Bahwa koperasi Indonesia sebagai usaha bersama, ini mengandung arti kebersamaan, hal ini berdasarkan kepada kesadaran dan bukan paksaan untuk masuk menjadi anggota koperasi.
2. Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal, ini menunjukkan bahwa koperasi Indonesia mengutamakan orang yang mempunyai kepentingan yang sama sehingga dengan demikian maka koperasi Indonesia benar-benar menjadikan dirinya pada perikemanusiaan kebendaan.
3. Koperasi Indonesia harus berjiwa sosial, dasar koperasi Indonesia adalah kerjasama atas persamaan derajat atau demokrasi ekonomi dengan hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan dasar demokrasi, maka dalam koperasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh semua anggota (rapat anggota).
4. Bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama daripada anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam

koperasi.

Dalam rangka pembangunan nasional, peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja sangat diprioritaskan. Oleh sebab itu pemerintah terus menumbuhkan dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat di pedesaan agar dapat mengurus dirinya sendiri dan turut serta secara aktif di dalam pembangunan.

Dengan dasar inilah swadaya dan kerjasama masyarakat di pedesaan dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan guna meningkatkan taraf hidup mereka.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, maka koperasi yang ada di pedesaan dapat diaktifkan dan ditingkatkan, inilah sekarang yang disebut Koperasi Unit Desa (KUD).

Berdasarkan Inspres No. 4/1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD, Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD).

Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan.

2.3. Tujuan, Landasan, Asas, Sendi - sendi dan Fungsi Koperasi Unit Desa.

2.3.1. Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD).

Setiap bentuk organisasi yang didirikan, maka konsekwensinya adalah mencapai sasaran atau tujuan

yang digariskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut, demikian juga organisasi Koperasi/KUD, dimana dapat digambarkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mencapai semaksimal mungkin prestasi melalui kegiatan-kegiatan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan terutama dalam membela kepentingan anggotanya dan memenuhi kebutuhan anggotanya dalam bentuk material.

Sedangkan kerjasama antara sesama manusia dalam kegiatan organisasi yang terjalin secara teratur dan bebas bertujuan membela serta memelihara atau membina kepentingan sosial bersama, mengerti tujuan, kewajiban apa yang harus dikerjakan atau diusahakan akan sangat membantu pesatnya perkembangan koperasi (KUD).

Kalau organisasi bisnis atau perusahaan didirikan oleh orang atau kelompok pengusaha dengan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, akan tetapi organisasi koperasi atau KUD didirikan dan dibentuk oleh para anggotanya, bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan belaka, melainkan bertujuan untuk melayani kepentingan atau kebutuhan para anggotanya.

Secara garis besarnya koperasi unit desa (KUD) bertujuan untuk :

1. KUD tidak memihak salah satu pihak, aliran atau kepercayaan, agama serta politik tertentu, ini menunjukkan bahwa :
 - a. Keanggotaannya terbuka bagi siapa saja.



- b. Tidak menganut pendirian khusus melainkan hanya mementingkan watak perkoperasian yang sejati.
2. KUD mengutamakan perbaikan hidup bagi para anggotanya dan masyarakat luas, yang berarti pula mementingkan kepentingan rakyat.
 3. KUD tidak mengejar keuntungan, dan bila ada keuntungan akan dibagi sama rata menurut banyak sedikitnya jasa yang diberikan anggota terhadap kegiatan koperasi.
 4. Semua usaha dalam KUD tidak ditemui suatu paksaan, oleh karena segala sesuatu keputusan oleh anggota secara bersama-sama.
 5. KUD bukan milik segelincir manusia, akan tetapi koperasi itu adalah milik semua orang/anggota dan tidak ada pekerjaan yang dirahasiakan, ini berarti setiap kegiatan KUD dapat diperiksa dan diawasi oleh anggota-anggotanya.

2.3.2. Landasan Koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD)

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-undang No.12 tahun 1967 Pokok-pokok Perkoperasian telah ditegaskan bahwa landasan idil koperasi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan strukturilnya. Adapun bunyi daripada Undang-undang No.12 tahun 1967 pasal 2 yang mengatakan sebagai berikut :

1. Landasan idil koperasi Indonesia adalah Pancasila
2. Landasan skruktural Koperasi Indonesia adalah UUD

1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.

3. Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi.

Dasar idil koperasi Indonesia harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena ke lima sila daripada pancasila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi atau selamanya merupakan aspirasi anggota-anggota koperasi.

Sedangkan landasan struktural UUD 1945 pasal 33 (1) yang berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan penjelasannya sebagai berikut :

"Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, sebab perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi".

Kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi kedua landasan mental itu adalah yang satu sama lain saling memperkuat.. Kesetiakawanan telah ada dalam masyarakat Indonesia yang asli nampak keluar sebagai gotong royong. Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri sendiri dan percaya diri sendiri adalah mutlak untuk menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran. Jadi dalam koperasi/KUD harus tergantung

kedua landasan tadi, yakni kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang saling dorong mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi.

2.3.3. Asas Koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD)

Asas koperasi/KUD juga telah ditegaskan dalam Undang-undang No.12 tahun 1967 yang mengatakan bahwa asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan.

Dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa Koperasi/KUD meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya, sehingga kehilangan efisiensinya. Bagi koperasi/KUD atas kegotong royongan berarti ada koperasi/KUD terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat, kerjasama dan tanggung jawab terhadap akibat dari karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri melainkan selalu untuk kepentingan umum. Dalam membagi hasil karya atau usahanya masing-masing anggota menerima bagian sesuai sumbangan karya atau jasa-jasanya terhadap koperasi (KUD)., sedangkan asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani mereka. Untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi/KUD oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggotanya atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian

berkorban bagi kepentingan bersama.

Dengan demikian asas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi (KUD) harus merupakan pahan dinamis yang menggambarkan suatu karya ilmiah bersama yang bersifat bantu membantu, berdasarkan rasa keadilan dan cinta kasih yang di dalam pelaksanaannya menempuh segala daya serta karya budi dan hati nurani mereka. Untuk mempertumbuhkan dan dimana perlu memberanikan diri guna mengurangi hak-haknya sendiri, dalam batas-batas rasa keadilan dan cinta kasih tersebut.

2.3.4. Sendi-sendi Dasar Koperasi/Koperasi Unit Desa

Sendi-sendi dasar koperasi/KUD juga telah ditegaskan dalam Undang-undang No.12 tahun 1967 yang mengatakan bahwa sendi-sendi dasar koperasi Indonesia adalah merupakan esensi dari dasar-dasar bekerja koperasi sosial. Dasar kerja koperasi sosial merupakan ciri khas dari koperasi untuk membedakan badan usaha lain.

Sendi dasar koperasi benar-benar disesuaikan tata perkembangan koperasi.

Sendi-sendi dasar koperasi antara lain :

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan dari demokrasi dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa-asa

masing-masing anggota.

4. Pembatasan bunga atas modal.
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
7. Swadaya, Swakarta dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip percaya diri sendiri.

2.3.5. Fungsi Koperasi/Koperasi Unit Desa

Koperasi di Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan yang harus dapat mempertinggi taraf kehidupan anggota dan rakyat umumnya.

Dalam tata perekonomian Indonesia fungsi koperasi/KUD antara lain :

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. Dalam arti memberikan kemampuan yang lebih besar untuk mempertinggi golongan ekonomi lemah sehingga dapat berdiri sendiri.
2. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, koperasi sebagai salah satu wadah penghimpun kekuatan ekonomi yang lemah, sehingga dalam melaksanakan segala aktivitas dalam semua lapangan usaha tidak hanya terbatas dalam bidang konsumsi saja.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa, seperti yang tercantum dalam UUD'45 dan garis-garis besar haluan negara (GBHN).

4. Sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tatalaksana perekonomian rakyat.



B A B III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat Berdirinya KUD Kampala

Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala didirikan berdasarkan instruksi Presiden No.4/1973 tentang pembentukan koperasi. Berdasarkan instruksi presiden tersebut maka masyarakat dalam wilayah kecamatan Sinjai Timur yang telah tergabung dalam beberapa koperasi pertanian, menggabungkan diri dalam satu wadah yang disebut badan usaha unit desa (BUUD) Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah diberi nama KUD Kampala.

KUD Kampala adalah merupakan perlengkapan sarana Unit desa Kampala dimana Unit Desa ini harus memiliki sarana-sarana antara lain :

1. Harus memiliki areal persawahan
2. Mempunyai petugas penyuluh pertanian lapangan
3. Memiliki bank rakyat Indonesia
4. Harus memiliki KUD

Dalam mewujudkan KUD Kampala sebagai soko guru perekonomian maka organisasi secara vertikal dari tingkat daerah sampai tingkat nasional dan organisasi secara horizontal di tingkat KUD perlu ditingkatkan.

Pada Tahun 1973 di Desa Kampala di bentuk Koperasi dengan nama koperasi Unit Desa Kampala.

Melihat peranan tersebut di atas BUUD/KUD Kampala telah berperang serta dalam unit desa pejabat Kakanwil Departemen Koperasi Propinsi Sulawesi Selatan memberikan pengesahan

badan hukum dengan No. 3896/BH/IV 6 Nopember 1975 sekaligus diresmikan menjadi KUD mandiri dengan wilayah kerjanya meliputi desa Kampala dan desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Mulai pada saat itu KUD Kampala sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan perkopersien baik dari segi pelaksanaan organisasinya maupun dari segi pelaksanaan usahanya sekaligus melayani anggota-anggotanya/masyarakat di dalam wilayah kerjanya sebagai organisasi pelayanan di suatu pihak dan dipihak lain dari tahun ketahun telah mampu mendapatkan sisa hasil usaha (SGU) serta mengalami peningkatan sebagai organisasi ekonomi.

Dengan perkembangan tersebut sehingga penulis berada di KUD Kampala telah melaksanakan berbagai Unit sebagai berikut :

1. Pengadaan pangan (Gabah, beras)
2. Pengadaan palawija (Jagung, kacang tanah)
3. Perkreditan canda kulak
4. RMU/prosressing
5. Pertokoan
6. Penyediaan bahan bakar minyak
7. Simpan pinjam

Anggota-anggota KUD adalah setiap waga desa yang dapat pelayanan dari KUD, yang meliputi berbagai golongan atau lapisan masyarakat warga desa yang bersangkutan. Keanggotaan KUD pada dasarnya dibagi atas 3 kategori :

1. Anggota penuh, ialah mereka yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan secara penuh.
2. Calon anggota, ialah mereka yang belum membayar atau

belum melunasi simpanan pokok

3. Anggota yang dilayani, ialah anggota yang sama sekali belum ada simpanan KUD, hanya dilayani sesuai yang dibutuhkan dengan anggota penuh atau calon anggota.

Desa Kampala merupakan salah satu dari 7 desa yang ada di wilayah pemerintahan Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Dati II Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan. Desa Kampala pusat perwakilan Kecamatan Sinjai Timur dan kurang lebih 5 Km dari ibu kota Kabupaten Sinjai dan 218 Km dari ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Desa Kampala letaknya berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Sinjai Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Saukang
- Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Sinjai Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Sinjai Selatan

Secara kenyataan KUD Kampala dari tahun ketahun mengalami perkembangan baik dibidang organisasi maupun dibidang usaha terutama mulai sejak tahun 1987 KUD Kampala memperoleh predikat KUD Teladan II tingkat Propinsi Sulawesi Selatan dan pada tahun 1988 mencapai juara II KUD tingkat Nasional. Keberhasilan ini tercapai berkat usaha dan upaya dari pengurus/badan pemeriksa.

Keberhasilan tersebut di atas bagi para pengurus dan badan pemeriksa belum merupakan keberhasilan yang maksimal untuk mengembangkan organisasi dan usaha KUD Kampala untuk lebih berkembang lagi, hal ini terbukti KUD Kampala pada tahun 1989 telah mampu memenuhi tiga belas (13) kriteria KUD

mandiri yang ditetapkan oleh pemerintah melalui departemen koperasi.

Ada 13 kriteria untuk menjadi KUD mandiri antara lain :

1. Anggota penuh dengan standar bobot minimal 25 % dari jumlah penduduk dewasa
2. Pelayanan kepada anggota minimal 60 % dari total volume usaha.
3. Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 tahun buku yang dilakukan tepat pada waktunya.
4. Jumlah pengurus minimal 5 orang dan badan pemeriksa 3 orang.
5. Modal sendiri yang harus dipenuhi minimal Rp 25.000.000,-
6. Hasil audit laporan keuangan harus layak tanpa catatan.
7. Batas toleransi 20 % deviasi usaha terhadap rencana
8. Resiko keuangan harus :
 - Likwiditas mencapai 100 % - 200 %
 - Solvabilitas mencapai minimal 100 %
9. Rata-rata pelayanan usaha pada anggota minimal Rp 50.000,-
10. Pendapatan kotor mampu menutupi biaya operasional
11. Sarana usaha yang dimiliki layak dikelola sendiri
12. Tidak terjadi manipulasi dan penyelewengan yang dilakukan oleh para pengelola KUD.
13. Tidak terjadi tunggakan terhadap semua kredit yang diterima oleh KUD.

3.2. Alat Perlengkapan Organisasi

KUD sebagai organisasi masyarakat pedesaan yang diatur oleh mereka sendiri, maka kelengkapan organisasi dan manajemennya harus berfungsi sepenuhnya seperti rapat anggota, pengurus, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 19 ayat (1), alat perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari :

1. Rapat anggota, 2. Pengurus, dan 3. Badan pemeriksa.

Maka dalam struktur organisasi KUD Kampala terdapat alat-alat perlengkapan organisasi yang telah dimiliki oleh KUD Kampala yaitu :

1. Rapat anggota
2. Pengurus
3. Badan pemeriksa
4. Manager dan staf Karyawan

3.2.1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam hal ini tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Rapat anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan setiap tahun sekali dimana pengurus mempertanggung jawabkan tentang hasil-hasil kegiatan terhadap anggota. Hal-hal yang ditetapkan dalam rapat anggota adalah :

1. Menerapkan anggaran dasar



2. Memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus, badan pemeriksa atau badan penasehat.
- 3 Menetapkan kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan-keputusan koperasi yang lebih luas.
4. Menyampaikan laporan keuangan
5. Menetapkan rencana kerja, anggaran belanja, pengesahan neraca, dan kebijaksanaan pengurus.

Pembagian Wilayah Administratif, wilayah kerja KUD Kampala yang meliputi Desa Kampala dan Desa Saukang maka untuk lebih jelasnya pembagian wilayah administratif dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Pembagian Wilayah Administratif Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala, 1991.

No.	Desa	RK (bh)	%	RT (bh)	%	KK (bh)	%
1.	Kampala	6	42,86	20	55,56	1893	59,98
2.	Saukang	8	57,14	16	44,44	1263	40,00
Jumlah		14	100,00	36	100,00	3156	99,98

Sumber data : Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
-(pebruari 1991)

Pada tabel 1 nampak bahwa wilayah kerja koperasi unit desa (KUD Kampala meliputi 2 desa, dengan rukun kampung sebanyak 14 buah antara lain di desa Kampala 6 buah atau 42,86 % di desa Saukang 8 buah atau 57,14 %, rukun tetangga sebanyak 36 buah antara lain di desa Kampala 20 buah atau

55,56 % , desa Saukang 16 buah atau 44,44 % , kepala keluarga sebanyak 3156 orang antara lain di desa Kampala sebanyak 1893 atau 59,89 % , desa Saukang sebanyak 1263 atau 40,00 % .

3.2.2. Luas Wilayah Dan Penggunaannya

Luas wilayah kerja koperasi unit desa Kampala baik yang sudah dikelola maupun yang belum yaitu 27,24 Km² maka untuk lebih jelasnya luas wilayah kerja dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Luas Dan Penggunaan Wilayah Kerja Koperasi
Unit Desa (KUD) Kampala, 1991.

No.	Penggunaan	Desa		Jumlah (ha)	Prosentase
		Kampala (ha)	Saukang (ha)		
1.	Sawah	74	67	141	5,10 ²
2.	Kebun	694	572	1266	46,48
3.	Perumahan	634	593	1227	47,1
4.	Lain-lain	9	26	35	1,28
Jumlah		1461	1263	2724	100,00

Sumber data : Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
(pebruari 1991)

Pada tabel 2 nampak bahwa penggunaan wilayah yaitu sawah seluas 141 ha atau 5,10 % , tanah perkebunan seluas 1266 ha atau 46,48 % , perumahan atau pekarangan seluas 1227 ha atau 47,1 % dan lain-lain seluas 35 ha atau 1,28 % sehingga luas wilayah kerja KUD Kampala 2724 ha atau 100 % .

3.2.3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk jenis kelamin pada wilayah kerja koperasi unit desa (KUD) Kampala dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala, 1991.

Jenis kelamin	Desa		Jumlah (orang)	Prosentase
	Kampala (orang)	Saukang (orang)		
Laki-laki	1919	2725	4644	44,63
Perempuan	2613	3147	5760	55,36
Jumlah	4532	5872	10404	100,02

Sumber data : Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai (pebruari 1991)

Pada tabel 3 terlihat bahwa jumlah penduduk di wilayah kerja KUD Kampala sebanyak 10404 orang yang terdiri dari laki-laki 4644 orang atau 44,63 % dan perempuan sebanyak 5760 orang atau 55,36 % bertempat tinggal di desa Kampala dan desa Saukang.

3.2.4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur.

Pada wilayah kerja koperasi unit desa (KUD) Kampala jumlah penduduk menurut tingkat umur dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur Pada Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala, 1990/1991.

No.	Umur	Desa		Jumlah (orang)	Prosentase (%)
		Kampala (orang)	Saukang (orang)		
1.	0 - 4	975	1114	2089	20,10
2.	5 - 14	223	337	560	5,38
3.	15 - 24	1174	1585	2759	26,52
4.	25 - 54	1587	1140	2727	26,21
5.	55 ke atas	995	1274	2269	21,81
Jumlah		4954	5450	10404	100,00

Sumber data : Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Pada tabel 4 nampak bahwa tingkat umur 15 - 24 tahun menempati urutan pertama dengan jumlah 2759 orang atau 26,52 % urutan kedua tingkat umur 25 - 54 tahun dengan jumlah 2727 orang atau 26,21 %, urutan tingkat ketiga umur 55 tahun ke atas dengan jumlah 2269 orang atau 21,81 % dan urutan terakhir dengan jumlah 560 orang atau 5,38 %. Sehingga daerah kerja KUD Kampala merupakan tenaga kerja produktif.

3.2.5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian pada wilayah kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Pada Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala, 1990/1991.

Mata Pencapaian	Desa		Jumlah (orang)
	Kampala (orang)	Saukang (orang)	
Petani pemilik	1125	1744	2869
Petani penggarap	325	521	846
Buruh Tani	59	34	93
Pegawai/ABRI	279	58	337
Pedagang	253	75	328
Pengrajin	47	15	62
Angkutan jasa	82	42	124

Sumber data : Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai (pebruari 1991)

2.6. Potensi Jenis Pertanian

Pada wilayah kerja koperasi unit desa (KUD) Kampala, jenis produksi yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6

Jenis Produksi Pertanian Pada Wilayah Kerja
Koperasi Unit Desa (KUD) Kampapa, 1991.

Jenis Tanaman No. Komoditi	Desa		Jumlah (ton)
	Kampala Produk (ton)	Saukang Produk (ton)	
1. Padi	2.040,35	3.105,15	5.145,50
2. Jagung	4,45	976	1.421
3. Ubi jalar	54	32	86
4. Kacang tanah	27	19	46
5. Kacang kedele	318	463	781
6. Ubi kayu	7	5	13
7. Kacang ijo	157	191	348

Sumber data : Kantor Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
(pebruari 1991)

Pada tabel 6 terlihat bahwa jenis tanaman yang paling tinggi jumlahnya adalah padi yaitu 5.145,50 ton dan tanaman paling sedikit adalah tanaman ubi kayu dengan jumlah 13 ton.

Adapun perkembangan jumlah anggota KUD Kampala dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7

Perkembangan Jumlah Anggota KUD Kampala Terdiri dari Anggota Penuh, Anggota Yang Dilayani, dan Calon Anggota Periode Tahun 1986 - 1990 Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, 1991.

Tahun	Angg.Penuh (orang)	Calon Angg. (orang)	Angg.Dilayani (orang)	Jumlah (orang)	Persen (%)
1986	200	62	45	307	-
1987	1288	65	25	1378	33,33
1988	978	90	92	1160	41,90
1989	1810	297	91	2198	94,82
1990	1945	300	97	2342	88,26
Jumlah					258,20
Rata-rata					51,64

Sumber data : Kantor KUD Kampala, Kabupaten Sinjai.
(pebruari 1991)

Pada tabel 7 terlihat bahwa mengalami penambahan begitu pula anggota yang dilayani dan calon anggota.

Pada tahun 1986 - 1990 anggota yang dilayani, anggota penuh dan calon anggota selalu mengalami peningkatan hanya pada tahun 1990 persentasenya menurun dari tahun 1989 persentasenya 94,82 dan menurun menjadi 88,26 %. Sehingga persentase peningkatan KUD Kampala dari tahun 1986 sampai tahun 1990 menunjukkan rata-rata kenaikan 51,64 % pertahun.

3.2.7. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota.

Syarat-syarat untuk dipilih atau diangkat sebagai pengurus adalah :

1. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja
2. Mempunyai pengertian tentang koperasi
3. Tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan usaha koperasi atau usaha yang merugikan koperasi.
4. Belum pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana

Dengan memperhatikan pasal 22 Undang-undang No. 12 tahun 1967, maka pengurus KUD sedikitnya terdiri dari : Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara dengan masa jabatan 3 tahun setelah berakhir masa jabatannya pengurus tersebut dapat dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUD Kampala.

Fungsi pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha KUD serta bertindak untuk dan atas nama KUD dalam hubungannya dengan pihak ketiga sesuai dengan keputusan rapat anggota dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga KUD Kampala. Pada pola manajemen pengurus memegang peranan yang sangat penting, oleh sebab itu fungsi perencanaan yang baik sudah dapat mencerminkan kegiatan usaha dan apa yang dapat dicapainya.

Disamping itu, fungsi pengawasan juga harus memperoleh perhatian cukup besar, sebab pelaksanaan tanpa pengawasan dapat jauh menyimpang dari perencanaan.

- Selain fungsi tersebut, pengurus juga mempunyai fungsi-

ungsi. sebagai personifikasi badan hukum KUD. Kesatuan pimpinan yang dipercayakan dan menyediakan sumber-sumber serta sebagai mandataris rapat anggota, mengamankan dan melaksanakan kebijaksanaan rapat anggota.

Tugas dan kewajiban pengurus KUD Kampala adalah memegang kebijaksanaan manajemen, administrasi dan usaha pengurus mendapat imbalan jasa yang diperoleh dari sisa hasil usaha (SHU) sebesar 10 % yang disebut dana pengurus.

Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala keadaan perkembangan jumlah pengurus dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8

Keadaan Perkembangan Jumlah Pengurus, Badan Pemeriksa dan Jumlah Karyawan Pada KUD Kampala Periode tahun 1985-1991 di Kabupaten Sinjai.

Tahun	Jumlah (orang)			Keterangan
	Pengurus	Badan pemeriksa	Karyawan	
1985	7	3	5	Terdiri dari : Ketua, Sek. dan Bendahara
1986	7	3	7	
1987	7	3	7	terdiri dari ; Ketua I, II, Sekretaris I, II.
1988	7	7	9	
1989	9	3	10	
1990	9	3	12	

Sumber data : Kantor KUD Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
(pebruari 1991)

Pada tabel 8 nampak bahwa pada tahun 1985 jumlah pengurus., badan pemeriksa dan jumlah karyawan sebanyak 7, 3 dan 5 orang, sedang pada tahun 1986 - 1987 masing-masing 7,

3 dan 7 orang dan pada tahun 1988 - 1990 naik menjadi 9 - 12 orang.

Kualifikasi pengurus koperasi unit desa (KUD) Kampala bervariasi dari sekolah lanjutan tingkat atas sampai sekolah perguruan tinggi. Sedangkan pengalaman di dalam mengelola KUD juga bervariasi dari 4 tahun terendah sampai 7 tahun tertinggi. Apabila pengalaman pengurus dirata-ratakan maka akan mencapai angka rata-rata sebesar 5,2 tahun. Selain pendidikan formal tersebut pengurus KUD Kampala juga mendapatkan pendidikan dan latihan mengenai perkoperasian baik yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Koperasi (Balatkop) Ujung Pandang, maupun yang diselenggarakan oleh Kantor Koperasi Kabupaten Sinjai.

Kualifikasi pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala berdasarkan pendidikan dan pengalamannya dapat dilihat pada tabel 9 berikut.



Tabel 9

Kualifikasi Pengurus KUD Kampala Berdasarkan Pendidikan dan Pengalamannya serta Jabatannya di KUD Kampala, 1990/1991.

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan		Pengalaman
			Formal	Non Formal	
1.	A.Malkap	Ketua I	SLTA	Keterampilan berkoperasi	9 tahun sebagai angg.
2.	Sakkirang L	Ketua II	Sarjana	-	5 tahun sebagai angg.
3.	Baharuddin	Sek. I	SLTA	-	9 tahun sebagai angg.
4.	Drs.Muhiddin	Sek. II	Sarjana	Administrasi Perkantoran	5 tahun sebagai angg.
5.	M. Arsyad	Bendahara	SLTA	Keterampilan	9 tahun sebagai angg.

Sumber data : Kantor KUD Kampala Kabupaten Singjai, 1991

3.2.8. Badan Pemeriksa

Badan pemeriksa (BP) merupakan salah satu perlengkapan organisasi, mutlak harus ada pada organisasi KUD yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol jalannya organisasi dan usaha

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai badan pemeriksa adalah sebagai berikut :

1. Memiliki sifat kejujuran
2. Mengetahui seluk beluk organisasi KUD dan pembukuan

Tugas badan pemeriksa ini sesuai dengan anggaran dasar KUD Kampala adalah :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.

2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan
Pemeriksaan ditetapkan dalam anggaran dasar setiap 3 bulan sekali, akan tetapi dilaksanakan sekali dalam setahun menjelang rapat anggota. Imbalan yang diberikan setiap akan diadakan pemeriksaan tahunan.

Badan pemeriksa KUD dipegang oleh seorang Ketua dan 2 orang anggota, dengan masa jabatan tiga tahun sekali dan setiap masa jabatannya habis, dapat dipilih kembali.

Kualifikasi badan pemeriksa berdasarkan pendidikan dan pengalamannya dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

Tabel 10

Kualifikasi Badan Pemeriksa KUD Kampala Berdasarkan Pendidikan, Pengalaman dan Jabatannya di KUD Kampala, 1989/1991.

Nama	Jabatan	Pendidikan		Pengalaman Berkoperasi
		Formal	Non Formal	
Drs.AR Rasyid	Ketua	Sarjana		5 tahun sebagai angg.
Drs.Muhiddin	Sek.	Sarjana		5 tahun sebagai angg.
Pahe Bahri	Anggota	SLTS		4 tahun sebagai angg.

Sumber data : Kantor KUD Kampala, Kabupaten Sinjai, 1991.
(Bulan Maret)

Pada tabel di atas terlihat bahwa badan pemeriksa KUD Kampala sudah mendapatkan latihan dan pendidikan sebab sudah pada tahun mereka diangkat menjadi badan pemeriksa.

2.9. Manager

Manager adalah orang yang bertanggung jawab atas jalannya KUD sehari-hari. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada tugas yang dibebankan dan wewenang yang diilimpahkan oleh pengurus. Oleh sebab itu fungsi manager di dalam manajemen koperasi sangat menentukan pada koperasi/KUD. Manager adalah penghubung antara pegawai disatu pihak, ini berarti baik aspek organisasi maupun usaha ekonomi merupakan tanggung jawab manager.

Fungsi manager dapat dikatakan melaksanakan fungsi manajemen secara utuh dan bulat meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan koordinasi.

Perencanaan yang disebut oleh manager haruslah sudah merupakan perencanaan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dikerjakan, kapan dimulai dan selesainya pekerjaan dan siapa yang harus mengerjakannya. Oleh sebab itu biasanya disebut sebagai perencanaan yang taktis : yaitu perencanaan yang lebih bersifat pendek, benar-benar untuk dilaksanakan.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari, pengurus KUD Kampala mengangkat seorang manager.

Tugas manager tersebut terbatas pada pengelolaan kegiatan-kegiatan usaha terdiri :

1. Membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja
2. Menentukan diperluas tidaknya jenis usaha
3. Menentukan karyawan dan besarnya imbalan jasa yang diberikan.

Pada KUD Kampala manager dibantu oleh 4 orang kepala unit usaha dan sejumlah karyawan yaitu : Kepala unit usaha pengadaan pangan merangkap sebagai kepala unit usaha pengolahan hasil/RMU (Rice Milling Unit), kepala unit usaha penyaluran sarana produksi pertanian merangkap unit usaha pertokoan, kepala unit usaha kredit candak kulak (KCK) dan kredit unit usaha tani (KUT) serta kredit simpan pinjam, dan kepala unit usaha jasa angkutan serta unit usaha industri garam yodium lebih jelasnya hal tersebut dapat dilihat pada struktur organisasi KUD Kampala pada lampiran satu.

3.3. Permodalan

Maka setiap bentuk usaha yang bergerak dibidang ekonomi dan Administrasi selalu memerlukan modal untuk kegiatan-kegiatan usahanya begitu pula dengan koperasi/KUD. Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, modal koperasi di peroleh dengan memupuk simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman dan penyisihan-penyisihan dari sisa hasil usaha (SHU) termasuk cadangan modal serta sumber-sumber lainnya.

Yang dimaksud simpanan-simpanan adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Pinjaman-pinjaman pada umumnya diperoleh dari Bank, sedangkan sisa hasil usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi/KUD yang diperoleh dalam

tu tahun setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku, cadangan dana koperasi dimaksudkan untuk mengumpulkan modal koperasi/KUD dan untuk menutupi kerugian koperasi/KUD bila diperlukan.

Menurut sumbernya modal Koperasi/KUD dibedakan atas modal sendiri dan modal luar, berikut ini akan diperinci mengenai masing-masing modal tersebut.

3.1. Modal Sendiri

Modal sendiri KUD Kampala bersumber dari simpanan pokok, Simpanan wajib, dan simpanan sukarela serta cadangan modal dan sisa hasil usaha (SHU) yang belum dibagikan. Besar modal simpanan pokok KUD Kampala adalah Rp 50.000.- Simpanan wajib Rp 250.000,-/orang dan simpanan sukarela tergantung dari keinginan anggota.

Tabel 11

Besarnya Simpanan Pokok, Sisa Hasil Usaha serta Modal Cadangan Yang Dimiliki KUD Kampala, Periode Tahun 1985 - 1991.

Tahun (th)	Simpanan (Rp)	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Cadangan (Rp)
1985	393.000	3.182.339	2.531.954
1986	2.645.000	7.884.260	4.723.705
1987	3.388.000	14.583.284	6.379.481
1988	3.845.000	17.638.569	8.581.954
1989	3.835.000	17.745.432	8.581.954
1990	3.900.000	18.632.489	8.597.846

Sumber data : Kantor KUD Kampala Kecamatan. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, 1991. Bulan Maret.

Dari tabel 11 di atas terlihat bahwa jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh KUD Kampala sejak tahun 1985 - 1990 menunjukkan kenaikan yang sangat besar, hal ini terlihat dari besarnya simpanan-simpanan dan cadangan koperasi serta sisa hasil usaha (SHU).

3.3.2. Modal Luar.

Sumber permodalan dari dalam organisasi KUD Kampala masih sangat lemah, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya mengalami kesulitan. Melihat keadaan ini maka dalam pembinaan terhadap KUD pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yaitu dengan jalan memberikan bantuan permodalan. Bantuan modal ini berupa kredit Bank melalui Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK).

Jenis kredit yang diberikan pemerintah kepada KUD adalah kredit pengadaan pangan, pengadaan sarana produksi pertanian dan kredit cadak kulak (KCK).

Realisasi pelaksanaan KCK yang hampir telah menjangkau seluruh daerah pedesaan, utamanya dikalangan ekonomi lemah mendapat sambutan hangat. Ini disebabkan prosedur pengambilannya tidak sukar, tanpa jaminan serta tingkat bunga yang rendah.

Sedangkan bantuan pemerintah dalam bentuk sarana, antara lain penyimpanan dan pengelolaan/prosressing gabah berupa lantai jemur, kios, lemari bekas dan lain-lain.

Jumlah modal luar KUD Kampala dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

Pada tabel 12 terlihat bahwa jumlah bantuan kredit pengadaan pangan dan sarana produksi pertanian sebesar Rp 262.000.000,- sedangkan bantuan untuk kredit candak kulak sebesar Rp 14.500.000,- hal ini disebabkan pelaksanaan kredit candak kulak nanti aktif pada tahun 1985.

Jadi jumlah bantuan kredit secara keseluruhan adalah sebesar Rp 296.500.000 ini berarti sistem penggunaan modal yang dilaksanakan KUD Kampala adalah cukup berarti di dalam mengelola kegiatan operasionalnya.

Tabel 12

Modal Bantuan KUD Kampala Dalam Melaksanakan Kegiatannya Periode Tahun 1983 - 1991.

Tahun	Bantuan Kredit		Jumlah
	Pengadaan Pangan/ Pengadaan Sapropdi	Kredit Candak Kulak	
1983	12.000.000	-	12.000.000
1984	25.000.000	-	25.000.000
1985	25.000.000	1.000.000	26.000.000
1986	30.000.000	2.000.000	32.000.000
1987	35.000.000	2.000.000	37.000.000
1988	50.000.000	3.000.000	53.000.000
1989	50.000.000	3.000.000	53.000.000
1990	55.000.000	3.500.000	58.500.000
Jumlah	262.000.000	14.500.000	296.500.000

Sumber data : Kantor KUD Kampala, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, 1991. Bulan maret

B A B IV

DISKRIPSI ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENEGANI PENGELOLAAN KOPERASI UNIT DESA KAMPALA

4.1. Pengelolaan Organisasi KUD Kampala Dalam Meningkatkan Kesejahteraan anggotanya.

Pengelolaan organisasi KUD Kampala meliputi pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang dan kekuasaan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat. Pekerjaan tersebut mulai diatur dari pimpinan sampai pada pelaksanaan bawahan, menurut bagian dan lapangan masing-masing.

Dimana organisasi tersebut telah diatur dalam undang-undang pokok perkoperasian No.12 Tahun 1967 beserta peraturan pelaksanaan. Koperasi dapat berjalan lancar dengan realita kerjasama dari organisasi KUD tersebut, serta kemampuan administrasi dan manajemen menjadi ukuran dalam kerja koperasi tersebut.

Adapun 4 unsur organisasi koperaasi antara lain :

1. Unsur alat-alat perlengkapan organisasi
2. Unsur penasehat
3. Unsur pelaksana, manager dan karyawan-karyawan koperasi.

Wewenang dan tanggung jawab alat-alat perlengkapan merupakan kunci berhasilnya manajemen koperasi. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari pengurus dibantu oleh manajer, manajemen koperasi adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap jalannya usaha koperasi dalam proses

penggunaan sumber daya yang aktif untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam ketatalaksanaan sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan manajemen, karena manajemen merupakan inti dari ketatalaksanaan, yaitu kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh hasil dengan memanfaatkan sumber-sumber yang potensial dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang dibentuk oleh anggotanya guna menghadapi mata rantai ekonomi untuk meningkatkan kegiatan usaha koperasi, melalui upaya tertentu, koperasi harus mampu mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

Dalam koperasi upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut harus dilakukan usaha-usaha tersebut secara sadar dan bersama-sama oleh seluruh komponen organisasi dan ketiga peralatan organisasi koperasi tersebut.

Dalam manajemen koperasi telah dipikirkan tidak lagi hanya dikelola oleh pengurus saja, tetapi sudah diperlukan manajemen untuk mengelola usaha-usaha KUD tersebut manager dapat diambil dari luar yang mengetahui seluk beluk dan terampil dalam bidang koperasi. Pengurus mengangkat manager beserta staf yang dapat gaji tetap.

KUD yang mulai sekarang berkembang baik dalam struktur dan usaha diadakan oleh manager, pembagian tugas dan kewajiban antara manager dan pengurus harus jelas. Hal ini penting jangan sampai terjadi akibat yang merugikan usaha koperasi.

Usaha-usaha koperasi dapat berjalan dengan lancar, ditentukan dari pelaksanaan administrasi secara teratur.


Hubungan antara pengurus dan manajer bersifat vertikal. Walaupun demikian berhasilnya manajemen harus merupakan satu kesatuan, sebab kesalahpahaman akan menghambat jalannya usaha.

Peranan manajer harus mampu mengelola usaha yang dibawah lingkungannya. Kerjasama dalam organisasi dan manajemen koperasi berpedoman dari ketentuan yang berlaku. Koperasi harus secara berdisiplin organisasi, setiap usaha koperasi harus didasarkan pada perlengkapan organisasi koperasi.

Koperasi yang sederhana, kemudian berkembang maka kebutuhan sebagai organisasi akan ikut berkembang. Koperasi semula tidak dirasakan perlunya karyawan, akhirnya diperlukan karyawan untuk mengiabangi perkembangannya. Usaha Koperasi makin besar dan meluas diperlukan seorang tenaga khusus yang cakap dan terampil untuk mengkoordinir seluruh karyawan.

Kegiatan usaha tersebut antara lain :

1. Pengadaan pangan (gabah,beras)
2. Pengadaan palawija (Jagung, kacang tanah)
3. Perkreditan candak kulak
4. RMU/Prosessing
5. Pertokoan
6. Penyediaan bahan bakar minyak
7. Simpan Pinjam



Dimana kegiatan manajer hanya berfungsi mengkoordinir semua karyawan yang terlibat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Untuk mengelola usaha koperasi itu, tidak lagi ditangani oleh pengurus melainkan oleh manajer yang langsung membina karyawan, sekarang usaha tersebut lambat laun berkembang sehingga memerlukan kepala bagian yang menangani setiap usaha.

2. Pengelolaan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Kampala dalam Meningkatkan Hasil Produksi.

Dengan adanya pengelolaan usaha KUD sehingga hasil produksi yang dikuasai pengijon pada masa belum perkembangannya koperasi dapat teratasi. Dengan perkembangannya KUD dilingkungan mereka usaha-usaha industri kecil dapat berkembang dengan bebas karena adanya pembinaan dan pengarahan dari instansi yang terkait, para petugas penyuluhan lapangan dan bantuan permodalan berupa kredit dari Bank Rakyat Indonesia. Bebas disini dimaksudkan dalam arti memproduksi dengan mengembangkan daya kreasi dan daya ciptanya sesuai dengan petunjuk dan anjuran yang bernilai dari Instansi yang terkait. Dengan demikian produksi yang dihasilkan dapat meningkat, dengan sendirinya pendapatan akan meningkat. Karena KUD sebagai penampung dan pemasaran produk dari para anggotanya dan dapat memperjuangkan harga yang wajar secara tepat dipasaran umum. Dan perolehan pendapatan sesuai dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh KUD tersebut.

Dalam menunjukkan lancarnya suatu perekonomian khususnya

dalam pengelolaan KUD Kampala dewasa ini, masih banyak yang harus dilakukan oleh pengurus, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin koperasi.

Di dalam pengelolaan Usaha KUD Kampala ada 4 unsur yang harus memegang peranan penting. Selain pengurus, juga rapat anggota, meneger dan pelaksanaan (karyawan). Untuk sampai pada suatu keadaan ideal dimana keempat unsur tersebut diatas saling mengisi satu sama lainnya, di mana KUD belum dapat meberikan imbalan yang layak bagi mereka yang berkerja atau istilah yang cocok adalah mengabdikan pada KUD kampala.

Maka dengan ini KUD Kampala berperang serta dalam pengelolaan secara profesional. Sebab dari segi pengelolaan usaha tidak ada perbedaan antara KUD dengan KUD lainnya. Hal ini mulai dirasakan oleh KUD Kampala setelah usaha koperasi Unit Desa berkembang. Dimana rapat anggota sering dikenal sebagai organisasi dari anggota yang mencaangkan pembentukan KUD guna memenuhi kebutuhan anggota. Untuk lebih jelasnya usaha KUD Kampala anggota harus dapat mengetahui dan menentukan akan kemana usaha itu dibawa. Dengan kata lain sasaran usaha suatu KUD ditentukan oleh anggotanya. Dan anggota, yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang tertuang pada rapat anggota tahunan yang selalu diselenggarakan oleh koperasi Unit Desa (KUD). Adapun kegiatan KUD Kampala secara garis besarnya dapat dikategorikan dalam 7 jenis kegiatan yaitu:

1. Pengadaan pangan (Gabah, beras)
2. Pengadaan palawija (Jagung, kacang tanah)

3. RUM/processing
4. Perkreditan candak kulak
5. Pertokoan
6. Bahan Bakar Minyak
7. Simpan pinjam

Ketujuh jenis kegiatan ini adalah merupakan jenis usaha yang bergerak melayani para anggotanya. Dengan demikian KUD ini nantinya di wilayah kerjanya, serta mencakup berbagai kelompok serta organisasi maupun kelompok ekonomi.

4.1.1. Pengadaan Pangan

Dewasa ini kegiatan KUD Kampala menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dan meluas, meskipun kita sadari bahwa kegiatan usaha tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan KUD, sebagai wadah utama ekonomi pedesaan.

Dalam pengadaan pangan KUD Kampala meningkatkan pembinaan terhadap kepekaan situasi harga gabah, secara aktif melakukan pengamanan harga dasar pada masa panen di mana KUD melaksanakan pembelian secara langsung kepada petani.

Dalam usaha pembelian gabah/beras, KUD Kampala langsung mengadakan pembelian dari petani tanpa melalui perantara, dan dibayar secara tunai. Hal ini bertujuan agar petani menerima harga yang layak sesuai standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Supaya tidak terjadi penyelewengan dalam pembelian, maka data pembelian selalu dilaporkan pada pihak bank rakyat Indonesia dan pemerintah

setempat. Tindakan ini bertujuan, agar supaya harga pembelian dai KUD tidak merugikan petani.

Dalam kegiatan ini KUD kerjasama dengan depok logistik (Dolog), KUD sebagai pengumpul/pembeli dan seterusnya menyalurkan kegudang-gudang dolog pada daerah yang bersangkutan.

Dolog mengadakan pembelian gabah/beras pada KUD melalui dua macam kontrak yaitu :

1. Kontrak berjangka, yaitu semua perjanjian jual beli yang dibuat oleh kepala Dolog/Sub dolog dengan KUD untuk sejumlah gabah dan beras yang akan diberikan secara bertahap. Dalam hal tersebut pihak KUD tidak menerima uang muka dari dolog/Sub Dolog.
2. Kontrak tunai yaitu, suatu perjanjian jual beli yang dibuat antara Dolog/Sub Dolog dengan KUD untuk sejumlah gabah/beras yang akan diserahkan sekaligus.

Bilamana kontrak jual beli dengan pihak dolog/sub Dolog ini melebihi standar yang telah di sepakati.

Maka KUD menyalurkan kepasar umum. Dengan demikian KUD tidak hanya berguna bagi petani tetapi juga menguntungkan masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan Insrtuksi presiden No. 3 tahun 1979, di mana pengadaan pangan dalam negeri mempunyai dua tugas utama:

1. Mendorong peningkatan produksi pangan dengan jalan memberikan imbalan yang layak kepada para petani produsen untuk hasil usahanya.
2. Menyediakan stock nasional (beras) bagi pemerintah untuk:

- a. Pembagian beras bagi golongan anggaran dan perusahaan milik pemerintah/negara
- b. Keperluan operasi pasar guna menjamin tingkat harga beras yang layak bagi konsumen.

Sedangkan tujuan pembelian gabah/beras oleh KUD secara langsung kepada petani adalah :

1. Meningkatkan pendapatan petani produksi
2. Ikut serta dalam pembelian gabah/beras, untuk keperluan stok nasional, bekerja sama dengan dolog/sub dolog.
3. Memperlancar dan memperbesar jumlah arus barang masuk kepasar umum.
4. Membantu menciptakan stabilitas harga beras.

Program pengadaan pangan atau pemasaran hasil-hasil pertanian berupa gabah/beras dari anggota dan masyarakat di wilayah kerjanya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dalam hal pemasaran gabah/beras dengan harga layak disini adalah harga yang sama atau lebih tinggi dari harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah. Harga dasar untuk tahun 1984 berdasarkan tabel harga yang dikeluarkan Direktorat Jenderal bina usaha Koperasi bersama dengan direktorat Jenderal Tanaman pangan pada bulan januari 1984, mengenai yang berpedoman pada Instruksi peresiden no 16 tahun 1983, mengenai penetapan harga dasar gabah dan beras. (lihat lampiran 2-3).

Untuk melihat kegiatan pembelian gabah dan penjualan

beras yang dilakukan oleh KUD Kampala, maka dapat dilihat pada tabel 13 berikut.

Tabel 13

Pembelian Gabah Dan Penjualan Beras Pada KUD
Kampala Periode Tahun 1981-1991, Kabupaten
Sinjai.

Tahun	Pembelian gabah (ton)	penjualan beras (ton)		Jumlah (ton)
		Dolog	Pasaran umum	
1981	2.475,61	1.100,14	175,00	1,275,14
1982	3.003,18	1.300,00	247,00	1,647,00
1983	3.036,90	1,300,00	373,98	1,673,98
1984	4.233,38	2.000,00	500,94	2.500,94
1985	5.931,09	3.000,00	800,00	3.800,00
1986	7.369,99	4.000,00	700,00	4.700,00
1987	8.311,71	5.100,30	300,00	5.400,00
1988	9.784,40	4.000,00	300,00	6.350,00
1989	9.876,50	6.250,00	300,00	6.550,00
1990	10.375,13	6.570,13	150,00	6.720,13
Jumlah	64.402,89	36.870,57	3.7746.11	40,616,68

Nilai rata-rata tahun 1981-1991 untuk pembelian gabah sebesar 6.440,29 ton, penjualan beras 3.637.06 ton, pemasaran umum 374,61ton dan jumlah rata-rata sebesar 4.061,67 ton.

Sumber data : Kantor KUD Kampala Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai, 1991 bulan maret

Pada tabel 13 terlihat bahwa KUD Kampala membeli gabah dari petani dan menjualnya dalam bentuk beras kedolog dan kepasaran umum. Jumlah pembelian yang dilakukan oleh KUD Kampala adalah sebesar 64.402,89 ton gabah dan jumlah penjualan 40,616,68 ton beras atau rata-rata pembelian dan penjualan adalah 6.440,67 ton atau 4.061,67 ton pertahun. Dapat dilihat bahwa penjualan dan pembelian dari tahun ketahun meningkat.

Dengan demikian KUD Kampala adalah sebagai wadah ekonomi terdapat di daerah pedesaan mempunyai sumbangan yang cukup besar dalam pengadaan pangan.

4.1.2. Kredit CandaK Kulak

Dalam perkereditan candaK kulak di KUD Kampala mempunyai partner dengan BRI Unit Desa secara organisator termasuk dalam sruktur organisai kantor cabang Bank Rakyat Indonesia.

Perkreditan candaK kulak yang dilakukan KUD ini kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah menunjang modal kerja kaum lemah yang ada di wilayah kerjanya.

Kegiatan perkreditan candaK kulak KUD Kampala di mulai sejak tahaun 1980 dan nanti aktif pada tahun 1985.

Pengertian KCK adalah yang di pegang (candaK) dibeli kemudian di jual untuk mendapat keuntungan (kulak)

Kerena, candaK kulak dimaksudkan untuk menanggulangi perekonomian mamasyarakat pedesaan agar mereka lama kelamaan

dapat berusaha dengan modal sendiri dan sekaligus meningkatkan taraf hidupnya.

Sedangkan sasaran perkreditan candak kulak candak kulak adalah:

1. Mengembangkan fungsi perekonomian pada pedagang kecil/bakul memperoleh modal kerja yang murah tanpa jaminan dengan prosedur yang mudah dan cepat
2. Memperlancar arus pemasaran kebutuhan sehari-hari
3. Menanamkan disiplin dan membikin para pedagang kecil untuk melakukan pemupukan modal, melalui simpanan pada koperasi uni desa KUD).

Dengan meningkatkan modal KUD, maka pelayanan kepada anggota akan semakin luas dan lancar. Sistem pemberian kredit ini sangat mudah atau ringan, karena untuk menjadi anggota/nasabah hanya mengajukan permohonan yang di ketahui oleh kepala desa setempat dengan syarat bersedia menjadi calon anggota dan membayar bunga kredit sebesar 1 % perbulan yang membayarnya di ansur sebanyak dua belas kali selama 3 bulan untuk langka pertama, jumlah pinjaman untuk sementara tiap nasabah/anggota maksimum 15,000.

Penyaluran KCK pada KUD ini adalah kepada nasabah/anggota mempunyai usaha-usaha kecil-kecilan, yang memerlukan bantuan modal rangka pembangunan usahanya. Untuk lebih jelasnya, maka prekuensi perputaran modal KUD Kampala melalui KCK dari periode tahun 1985 sampai dengan tahun 1990 dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14

Frekuensi perputaran Modal KUD Kampala melalui Unit KCK dari Periode tahun 1985 sampai tahun 1990

Tahun	Frekuensi	Pokok Pinjaman (Rp)	Bunga Pinjaman (Rp)	Simpanan Anggota (Rp)	Jumlah Pinjaman (orang)
1985	723	5.087,525	185,995	758,00	312
1986	783	5.552,775	200,250	798,850	359
1987	852	6.101.050	290,375	847,400	380
1988	968	6.980,375	309,550	896,700	496
1989	1015	7.859,600	327,825	975,275	515
1990	1225	8,859,600	415,937	998,341	624


Sumber data : Kantor KUD Kampala Kecamatan Sinjai kabupaten Sinjai. Maret 1991

Dari tabel 14 di atas terlihat bahwa pertambahan pokok pinjaman yang disalurkan oleh KUD Kampala terus meningkat, yang mana pada tahun 1985 pokok pinjaman hanya sebesar Rp. 5.587,525 dengan frekuensi pengambilan sebanyak 723 kali sedangkan jumlah pinjaman 312 orang, dan ini meningkat menjadi Rp. 8.859.600 dan pada tahun 1990 dengan frekuensi pinjaman sebanyak 1225 kali juga jumlah pinjaman meningkat menjadi 624 orang.

Ini berarti bahwa KUD Kampala dapat menyalurkan atau dapat memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah terhadap usaha kredit candak kulak (KCK) cukup mempunyai peranan.

4.1.3. Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian (RMU)

Kegiatan pengelolaan hasil produksi pertanian dilakukan



dengan melihat perkembangan usaha tersebut dalam lima tahun terakhir, yaitu mulai tahun 1985-1990.

Perkembangan Unit Usaha pengolahan hasil produksi pertanian di KUD Kampala dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15

Volume Gabah yang di Giling dan Pendapatan yang Diperoleh KUD Kampala pada Unit Usaha RUM mulai pada Tahun 1985 sampai tahun 1990

Tahun	Volume gabah (ton)	Penurunan (%)	Pendapatan (ton)	Penurunan (%)
1985	218,65	-	3.279,750	-
1986	331,52	51,62	5.470,080	66,78
1987	427,95	29,09	7.470,080	32,09
1988	487,32	14,04	8.771.760	20,57
1989	544,38	11,70	10.837,600	24,12
1990	622,51	14,35	11.549,430	60,78

Sumber data : Kantor KUD Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. April 1991.

Pada tabel 15 nampak bahwa volume gabah yang digiling semakin meningkat dari tahun ketahunnya mulai dari tahun 1985-1986 volume gabah yang digiling sebanyak 218,65 ton meningkat menjadi 331,52 ton atau 51,622 % dan tahun 1987-1988 volume gabah diperoleh sebanyak 427,95 ton menjadi 487,32 ton sehingga menjadi penurunan dari 29,09 % menjadi 14,04 %.

Demikian pula tahun 1989 volume gabah diperoleh

sebanyak 544,38 ton menurun menjadi 11,70 % dan pada tahun 1990 volume gabah naik menjadi 266,51 ton atau 14,35 %.

Sedangkan pendapatan yang diperoleh KUD Kampala juga semakin meningkat, namun peningkatan dari tahun ketahun terjadi penurunan yaitu dari 66,78 % pada tahun 1985-1986 menjadi % pada tahun 1990 hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan kegiatan usaha pengelolaan hasil produksi pertanian pada KUD Kampala semakin menurun.

Apabila dibandingkan dengan jumlah gabah yang digiling oleh KUD Kampala sebesar 263,333 ton dengan produksi yang seharusnya digiling melalui KUD sebesar 5.154.37 ton maka KUD hanya mampu menggiling sebesar 51,60 % hal ini menunjukkan bahwa kemampuan KUD Kampala dalam memenuhi kebutuhan jasa pengolahan dari anggota dan masyarakat di wilayah kerjanya masih sangat rendah.

Beberapa faktor yang menyebabkan kemampuan KUD dalam memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat akan jasa pengelolaan gabah masih sangat rendah antara lain :

Kapasitas sarana pengolahan gabah yang dimiliki KUD masih kecil, petani lebih senang mengolah gabahnya pada perusahaan non KUD karena dekat dengan tempat petani dan sarana perawatan gabah yang dimiliki KUD belum memadai.

Dari uraian di atas jelas bahwa peranan KUD dalam memenuhi keperluan petani/anggota akan jasa untuk pengolahan terbatas, olehnya itu terbuka kesempatan bagi KUD untuk mengembangkan usaha tersebut, hal yang dapat dilakukan KUD adalah memperbaiki sarana penunjang kegiatan RMU.

4.1.4. Pengadaan Palawija (Jagung, Kacang tanah)

Dalam menunjang kegiatan usahanya dalam peningkatan produksi pengadaan palawija (jagung, kacang tanah).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16 sebagai berikut :

Tabel 16

Peningkatan Hasil Produksi Pengadaan Palawija Pada KUD Kampala Periode Tahun 1986 - 1990 Kabupaten Sinjai, 1991.

Tahun	Produksi			
	Jagung (ton)	%	Kacang Tanah (ton)	%
1986	3,93	10,2	5,75	15,2
1987	5,45	14,2	5,75	15,2
1988	7,45	19,4	7,1	18,8
1989	10,7	27,9	8,34	22,0
1990	10,86	28,3	10,9	28,8

Sumber data : Kantor KUD Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. April. 1991.

Pada tabel 16 terlihat bahwa peningkatan hasil produksi jagung yang dapat disalurkan oleh KUD Kampala dari tahun ketahun terus meningkat sedangkan hasil produksi kacang tanah pada tahun 1986 sampai 1987 tidak ada peningkatan.

Dengan demikian KUD Kampala adalah sebagai wadah ekonomi terkecil di daerah pedesaan mempunyai sumbangan yang cukup besar dalam pengadaan palawija.

4.1.5. Pertokoan

Unit usaha pertokoan KUD Kampala hanya menyediakan kebutuhan konsumsi rumah tangga serta pupuk dan obat-obatan dan belum menyediakan alat-alat produksi pertanian.

4.1.6. Penyediaan Bahan Bakar Minyak

Dalam meningkatkan penyediaan bahan bakar minyak yaitu minyak tanah, KUD Kampala bekerja sama dengan PT Halimah di dalam penyediaan minyak tersebut dan kemudian dijual kepada pengecer atau kepada masyarakat setempat, dan hasil penjualan KUD tersebut dengan perjanjian keuntungan dibagi dua.

4.1.7. Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit ialah koperasi anggota-anggotanya setiap orang mempunyai kepentingan langsung dari lapangan perkreditan.

Koperasi simpan pinjam KUD Kampala bertujuan :

1. Membantu keperluan kredit pada anggota, dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur, sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup hemat, dengan menyisihkan sebahagian pendapatan mereka
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian

Untuk memperbesar modal KUD Kampala maka sebahagian keuntungan tidak dibagikan kepada Anggota, bilamana modal koperasi besar, pemberian kredit dapat diperluas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14 yang lalu.

4.2. Faktor Penghambat dan Penunjang Dalam Peningkatan Hasil Produksi.

4.2.1. Cara pengelolaan usaha-usaha Koperasi Unit Desa Kampala dalam peningkatan pendapatan koperasi antara lain :

1. Pengelolah KUD selalu mencari informasi waktu penggunaan sarana produksi
2. Pengelolah mengantarkan sarana produksi tersebut ketempat dimana anggota/petani menggunakannya seperti pupuk dan obat-obatan.

4.2.2. Faktor-faktor yang Menghambat Pengelolaan Usaha-usaha KUD Kampala Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi antara lain :

1. KUD Kampala belum dapat membeli gabah/beras secara langsung kepada seluruh petani di wilayah kerjanya.
2. Sarana pengolahan hasil produksi yang dimiliki oleh Koperasi Unnit Desa (KUD) Kampala masih sangat terbatas sehingga pendapatan tidak sesuai apa yang diharapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Secara umum usaha-usaha pengolahan Koperasi Unit Desa Kampala di katakan berhasil, tetapi di lain pihak kurang berhasil khususnya bagi para anggota KUD yang bekerja pada KUD tersebut, di mana KUD tersebut tidak dapat memberikan yang layak bagi para anggotanya.
2. Dewasa ini kegiatan KUD Kampala menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dan meluas meskipun kegiatan usahanya belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Fungsi kredit candak kulak (KCK) sangat besar artinya dalam pengelolaan ekonomi pedesaan, terutama dalam peningkatan kemampuan permodalan, dan kemampuan bagi golongan ekonomi lemah. Dengan adanya peningkatan kemampuan permodalan dengan sendirinya akan memberikan aspek peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Namun demikian belum seleuruhnya anggotanya memanfaatkan fasilitas kredit ini. Mengingat banyaknya keperluan yang harus dipenuhi.

5.2. Saran-saran

Analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya serta kesimpulan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka saran yang dikemukakan adalah.

1. Dalam usaha-usaha penegelolaan KUD masih perlu ditingkatkan hasil produksi lagi khususnya dalam peningkatan hasil produksi dan gaji pegawai menurut jasa masing-masing.
2. Melihat usaha-usaha KUD masih banyak bergantung kepada fasilitas yang diberikan pemerintah, oleh sebab itu KUD perlu memperluas kegiatan usahanya dengan memanfaatkan semua potensi yang memungkinkan dan dapat diarahkan pada KUD yang mandiri.
3. Dalam peningkatan hasil-hasil produksi lebih perlu dikembangkan lagi oleh para pengelola KUD sehingga tidak kala gesit di banding dengan pengusaha non KUD
4. Penyediaan dan pelayanan kepada para anggota perlu ditingkatkan untuk memudahakn mereka dalam memperoleh sarana seperti pupuk, obat-obatan dan pembasmi hama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aziz, Woelan, Sri. 1983. Aspek-aspek Hukum KUD dalam Gerak Pelaksanaannya Jawatan Koperasi, Bandung.
- Boeke, Prof. Dr. J.H. 1965. Aturan Tentang Pengumpulan Koperasi Bumi Putra: Jawatan Koperasi.
- Chaniago, Arifinal. 1986, Perkoperasian Indonesia. Bandung Angkasa.
- Hatta, Muhammad, 1971. Membangun Koperasi dan Koperasi dan Koperasi Membangun Jakarta : Pusat Koperasi Negeri Jakarta.
- Hamid, Abu, 1985. Sustana@ Studi Antropologi Tentang Pengembangan Koperasi Sulawesi Selatan. Bappeda Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- K. Soekarno, Drs, 1968. Dasar-dasar Manajemen. Telaga Bening, Monora Medan.
- Mubyarto dan Suratno. 1981. Metode Penelitian Ekonomi. Yayasan Agro Ekonomi, Yogyakarta.
- Raha Gde Asti I. 1981. Pengantar Pengetahuan Koperasi Jakarta, Dwi Segar.
- S.H. Kartasaputra G. Drs. 1990. Praktek Pengelolaan Koperasi Jakarta, Rineka Cipta.
- Sumardiwirjo. Teko, 1981. Koperasi dan Arti Ragi Koperasi. Jakarta, Bhrata.
- Swandi Ima, 1980, Koperasi Sebagai Badan Usaha. Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Sulawesi Selatan.
- _____, 1980. Koperasi Sekeloa Cita-cita. Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.
- _____, 1980. Hubungan Kerjasama Manajer Koperasi. Jakarta.

B. BAHAN KARANGAN/LAPORAN-LAPORAN



-, Undang-Undang No. 12 Tahun 1967. Tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan Peraturan Pelaksananya. Direktur Jenderal Koperasi, Jakarta, 1976.

....., INPRES No. 4 Tahun 1984. Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD), Departemen Koperasi RI. Jakarta, 1984.


....., Undang-Undang Dasar 1945. Departemen Penerangan RI. Jakarta, 1968.




STRUKTUR ORGANISASI KUD KAMPALA




PETA KECAMATAN SINJAI TIMUR



PETA WILAYAH KERJA KUD KAMPALA



KETERANGAN

- : Batas Kecamatan
- +++++++ : Batas Desa
-  : Ibu Kota Desa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 16 TAHUN 1983

TENTANG

PEJUANGAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1982
MENGENAI PEMETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN BERAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

hinbary : bahwa untuk menjamin agar para petani tetap memperoleh harga yang wajar dan untuk mendorong partisipasi petani meningkatkan produksi, dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG.

ngingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983 tentang Badan Penyelenggara Bimas.

MENGINSTRUKSIKAN

ada : 1. Menteri Koperasi
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan
7. Kepala Badan Urusan Logistik
8. Gubernur Bank Indonesia
9. Para Gubernur/ Kepala Daerah yang bersangkutan

D U A : Dalam rangka pembelian gabah dan beras dalam negeri , maka terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1984 ditetapkan hal-hal — selingai berikut :

1. Harga pembelian gabah kering giling oleh KUD dari petani di tingkat KUD
Rp. 165,-/kg
2. Harga pembelian gabah kering giling oleh BULOG adalah :
 - a. dari KUD Pp. 177,70 /kg
 - b. dari non KUD Rp. 172,70 /kg
3. Harga pembelian beras oleh BULOG adalah :
 - a. dari KUD Rp. 270.- / kg
 - b. dari non KUD Rp. 264,- / kg

D U A : KUD membeli gabah langsung dari para petani. Apabila keadaan tidak memungkinkan pembelian langsung dari para petani, maka KUD membeli gabah melalui Kelompok Tani dengan ketentuan bahwa para petani tetap memperoleh harga dasar.

D U A : Para pejabat terselut angka 1 sampai dengan angka 9 dibidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk kepada serta menyakikan penyawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat di lingkungannya.

D U A : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari-1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O .